

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Nomor: 032 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan LPP RRI Madiun, serta menindaklanjuti surat persetujuan penjual BMN selain tanah dan/atau bangunan, maka selanjutnya adalah barang inventaris kantor, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan BMN berupa inventaris kantor melalui lelang;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan penghapusan terhadap BMN berupa inventaris kantor, perlu membentuk panitia lelang pada LPP RRI Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Madiun tentang pembentukan panitia lelang penghapusan barang milik negara di lingkungan LPP RRI Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
5. Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama LPP RRI Nomor B-3560/DU/RRI/KP.01.06/12/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala LPP RRI Madiun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditetapkannya pejabat baru secara definitif.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama LPP RRI Nomor B-11/DU/RRI.PL/05.04/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI;
2. Surat Kepala KPKNL Madiun Nomor S-26/MK/KNL.1006/2026 tanggal 3 Februari 2026 hal Persetujuan Pemindahtanganan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Peralatan Mesin dengan cara Penjualan secara Lelang pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia c.q. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Panitia Lelang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan LPP RRI Madiun.

KEDUA : Tugas Panitia Lelang Penghapusan BMN pada LPP RRI Madiun adalah:

1. Menyusun program Lelang Penghapusan BMN di Lingkungan LPP RRI Madiun;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan lelang BMN ke Pengelola BMN dalam hal ini LPP RRI Madiun;
3. Melakukan persiapan lelang penghapusan BMN LPP RRI Madiun;
4. Melakukan pelaksanaan lelang BMN LPP RRI Madiun;
5. Membuat laporan penghapusan BMN dengan disertai Berita Acara Serah Terima BMN.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Lelang Penghapusan BMN di Lingkungan LPP RRI Madiun adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Madiun ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2026, tanggal 29 November 2025.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tim menyelesaikan tugasnya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 5 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha



Nuryana, S.Pd.
NIP 197008221999032002

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 032 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN
ANGGARAN 2026**

**ANGGOTA PANITIA LELANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LPP RRI MADIUN**

No.	Nama	Jabatan
1	Nuryana S.Pd. NIP 197008221999032002 Plt. Kepala LPP RRI Madiun	Ketua
2	Suprianto, S.I.Kom. NIP 196903191991031006 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
3	Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md. NIP 199707022022032011 Pengolah Data dan Informasi	Pejabat Penjual

Plt. Kepala LPP RRI Madiun



Nuryana, S.Pd.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rriadiun@rri.go.id Website : rri.co.id